



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0216/O/1992

TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 226/M Tahun 1986;  
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;  
d. Nomor 64/M Tahun 1988.  
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
  - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
  - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
  - g. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lajutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri           | 7.830 buah; |
| b. SMA Negeri           | 2.141 buah; |
| c. SMIP Negeri          | 1 buah;     |
| d. SMIK Negeri          | 13 buah;    |
| e. SMPS Negeri          | 14 buah;    |
| f. SMEA Negeri          | 336 buah;   |
| g. SMT Pertanian Negeri | 31 buah.    |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal April 1992.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Mei 1992  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttu

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan disampaikan .....

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

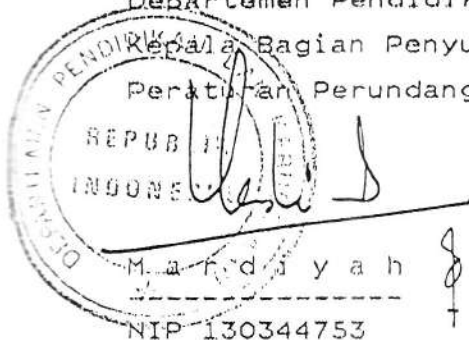
Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

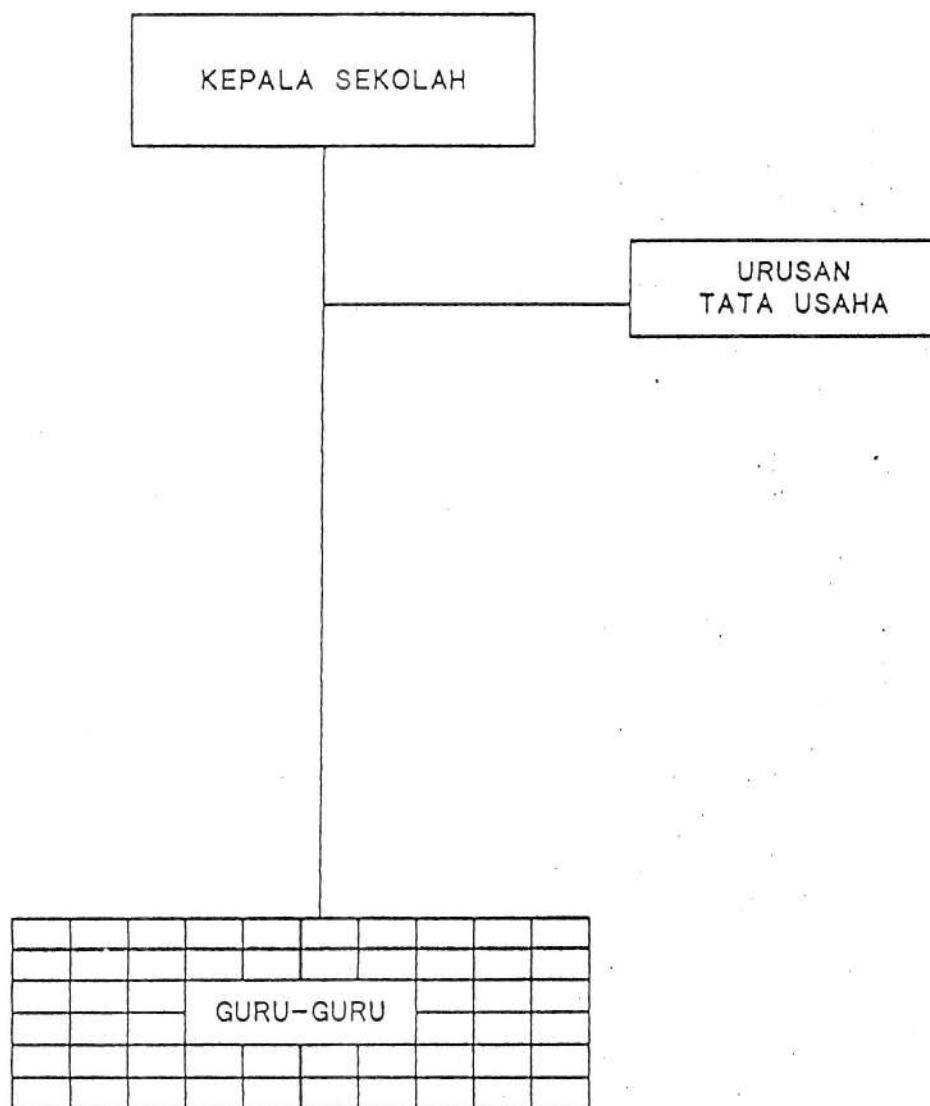
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan



Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



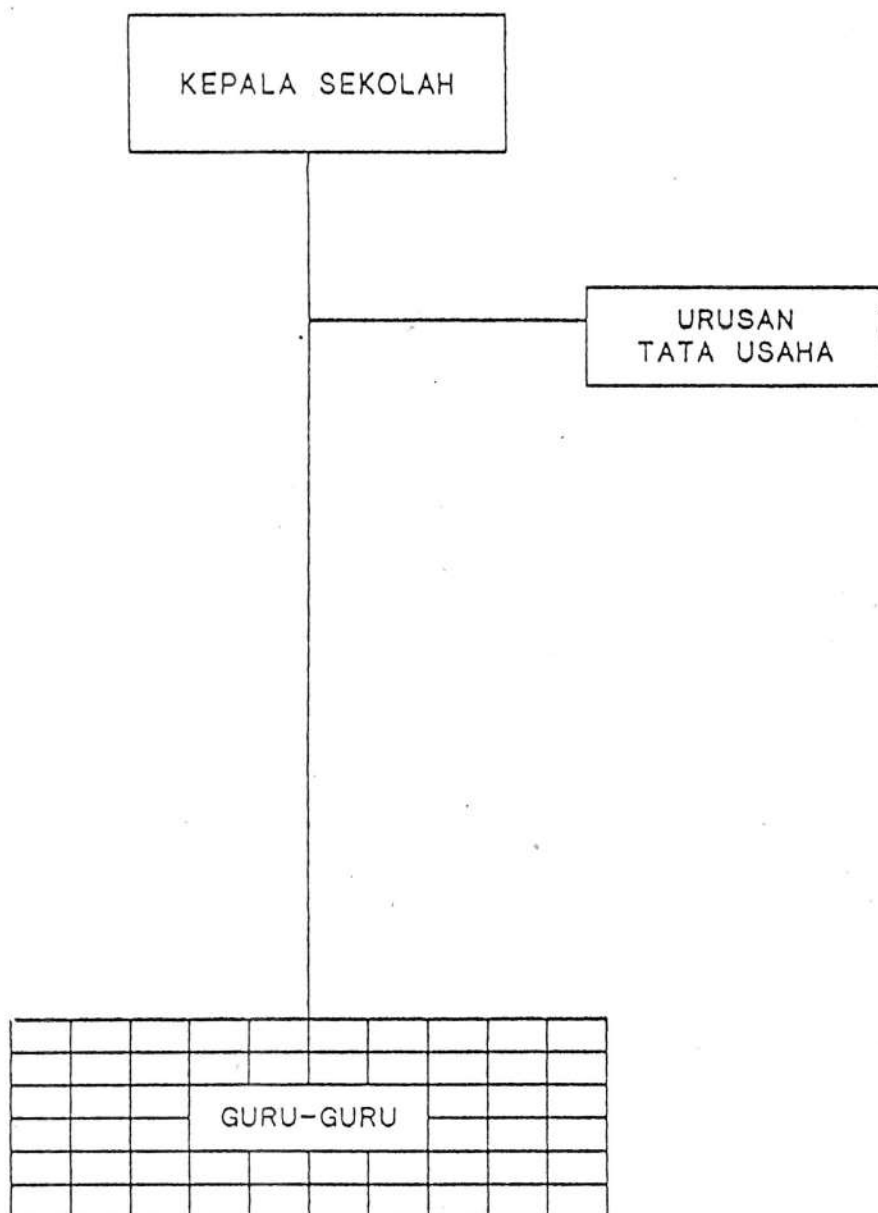
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



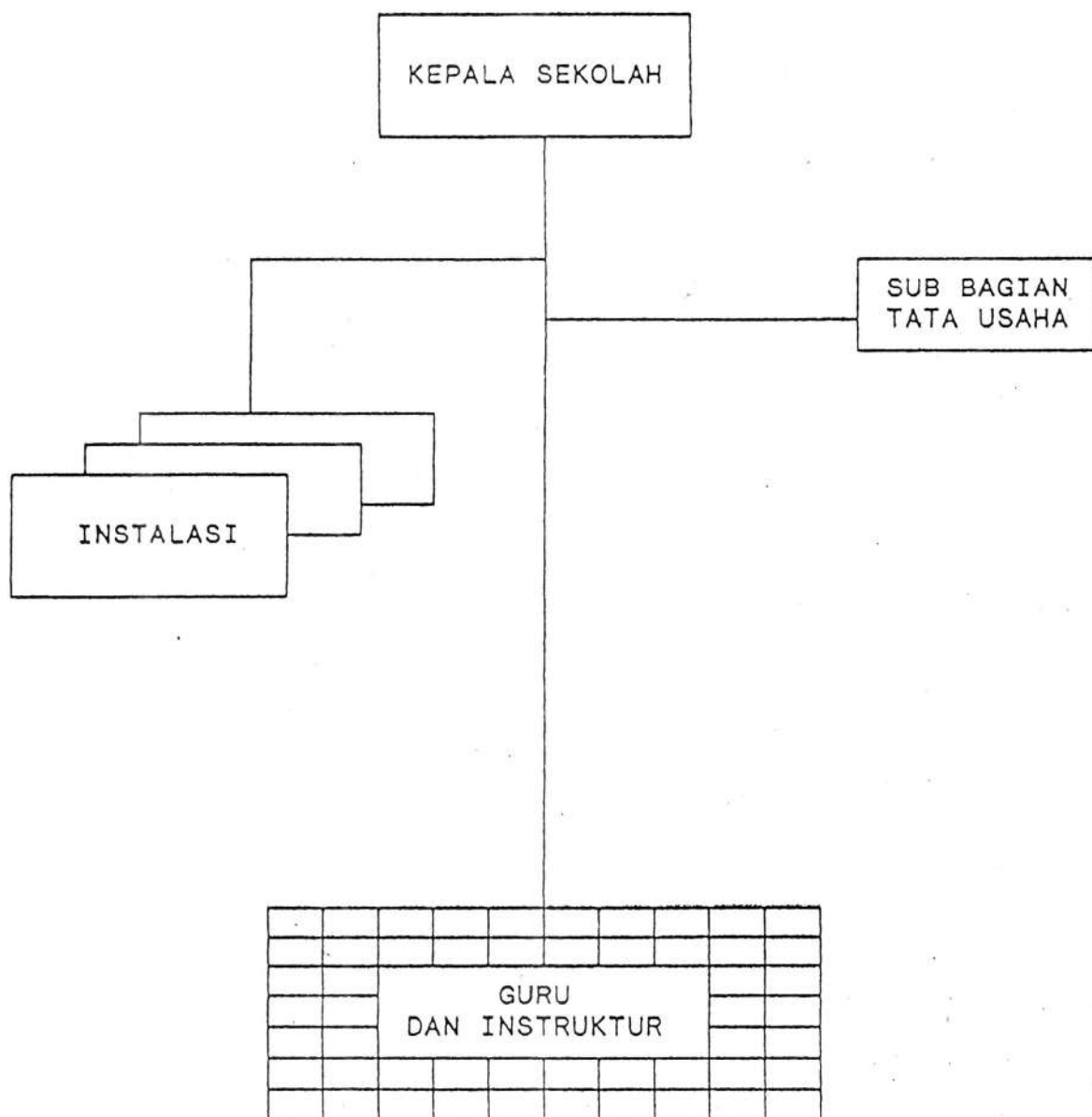
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

| 1 | 2 | 3                                  | 4 | 5                   | 6                     | 7 |
|---|---|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
|   |   | 61. SMP Negeri 7<br>Sumedang       | - | Sumedang<br>Selatan | Kabupaten Sumedang    |   |
|   |   | 62. SMP Negeri 2<br>Pelabuhan Ratu | - | Pelabuhan Ratu      | Kabupaten Sukabumi    |   |
|   |   | 63. SMP Negeri 2<br>Surade         | - | Surade              | Kabupaten Sukabumi    |   |
|   |   | 64. SMP Negeri 8<br>Sukabumi       | - | Sukabumi<br>Selatan | Kabupaten Sukabumi    |   |
|   |   | 65. SMP Negeri 2<br>Sagaranten     | - | Sagaranten          | Kabupaten Sukabumi    |   |
|   |   | 66. SMP Negeri 2<br>Lengkong       | - | Lengkong            | Kabupaten Sukabumi    |   |
|   |   | 67. SMP Negeri 2<br>Ciemas         | - | Ciemas              | Kabupaten Sukabumi    |   |
|   |   | 68. SMP Negeri 2<br>Cikande        | - | Cikande             | Kabupaten Serang      |   |
|   |   | 69. SMP Negeri 3<br>Ciawi          | - | Ciawi               | Kabupaten Tasikmalaya |   |
|   |   | 70. SMP Negeri 3<br>Cibalong       | - | Cibalong            | Kabupaten Tasikmalaya |   |
|   |   | 71. SMP Negeri 2<br>Cipatujah      | - | Cipatujah           | Kabupaten Tasikmalaya |   |
|   |   | 72. SMP Negeri 4<br>Manonjaya      | - | Manonjaya           | Kabupaten Tasikmalaya |   |

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0144/C/I/Kep/1978

tentang :

PETUNJUK PELAKSANA PENGGUNAAN CAP, PAPAN NAMA  
DAN KEPALA SURAT/SAMPUL SURAT LEMBAGA PENDIDIKAN  
DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBU-  
DAYAAN.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Meminbang :

- a. Bahwa dengan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31 Desember 1976 No. 020/0/1976 telah diinstruksikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengatur penggunaan Cap, Papan Nama dan Kepala Surat/Sampul Surat Lembaga Pendidikan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut pada sub a di atas, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksana Penggunaan Cap/Papan Nama dan Kepala Surat/Sampul Surat Lembaga Pendidikan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Meningat :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
  1. Nomor 44 tahun 1974;
  2. Nomor 45 tahun 1974;
  3. Nomor 59/M tahun 1978;
  4. Nomor 71/M tahun 1978;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  1. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0 tahun 1975;
  2. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975;
- c. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31 Desember 1976 No.020/0/1976.

M E M U T U S K A N :

Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan :

Menetapkan : Petunjuk Pelaksana Penggunaan Cap, Papan Nama dan Kepala Surat/Sampul Surat Lembaga Pendidikan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pertama

- a. Jenis dan tingkat sekolah, Kursus meliputi :
  1. Sekolah Dasar 6(enaM) tahun disingkat SD;
  2. Sekolah/Kursus Lanjutan Tingkat Pertama ialah :
    - a. Sekolah :
      - a.1. Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama, disingkat SMP;
      - a.2. Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama, disingkat SMEP;
      - a.3. Sekolah Kesejahteraan Keluarga tingkat Pertama, disingkat SKKK;
      - a.4. Sekolah Teknik, disingkat ST;
    - b. Kursus :
      - b.1. Kursus Pegawai Administrasi, disingkat KPA;
      - b.2. Kursus Karyawan Perusahaan tingkat Pertama, disingkat KKP;
  3. Sekolah/Kursus Lanjutan tingkat Atas ialah :
    - a. Sekolah :
      - a.1. Sekolah Menengah Umum tingkat Atas, disingkat SMA;
      - a.2. Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, disingkat SMPP;
      - a.3. Sekolah Pendidikan Guru, disingkat SPG;
      - a.4. Sekolah Guru Qahraga, disingkat SGO ;
      - a.5. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan, disingkat SMTK;
      - a.6. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga, disingkat SMKK;
      - a.7. Sekolah Kesejahteraan Keluarga tingkat Atas, disingkat SKKA;
      - a.8. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, disingkat SMPS;
      - a.9. Sekolah Menengah Industri Kerajinan, disingkat SMIK;
      - a.10. Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas, disingkat SMEA;
      - a.11. Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas Pembina, disingkat SMEA Pembina.
      - a.12. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, disingkat SMKI;
      - a.13. Sekolah Menengah Musik, disingkat SMM;
      - a.14. Sekolah Menengah Seni Rupa, disingkat SMSR;
      - a.15. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, disingkat EMTP;
      - a.16. Sekolah Teknologi Menengah, disingkat STM;
      - a.17. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, disingkat STM Pemba-  
ngunan;
      - a.18. Sekolah Menengah Teknologi Grafika, disingkat SMTG;
      - a.19. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan disingkat STM Perka-

- a.21. Pusat Latihan Pendidikan Teknologi, disingkat PLPT;
- a.22. Sekolah-sekolah lain yang dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan sederajat dengan sekolah Negeri.

b. K u r s u s :

- b.1. Kursus Pegawai Administrasi tingkat Atas, disingkat KPAA;
- b.2. Kursus Karyawan Perusahaan tingkat Atas, disingkat KKPA;
- b.3. Kursus Pendidikan Guru, disingkat KPG;

4. Lembaga Pendidikan di atas Sekolah Lanjutan tingkat Atas tertentu ialah :

- a. Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama, disingkat PGSLP;
- b. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, disingkat SGPLB;

Kedua : 1. Cap (Lampiran I).

1.1. Bentuk Cap : Bulat

1.2. Ukuran Cap :

- 1.2.1. Diameter lingkaran luar 4 cm.
- 1.2.2. Diameter lingkaran dalam 3 cm.
- 1.2.3. Antara garis horizontal pada lingkaran dalam disesuaikan dengan nama lengkap sekolahnya.
- 1.2.4. Tulisan keliling dalam lingkaran bagian atas = Departemen Pendidikan dan Kebudayaan "(Huruf Kapital)" yang kedua sisinya dibatasi oleh gambar bintang lima.
- 1.2.5. Dalam lingkaran bagian bawah ditulis nomor kode Propinsi berdasarkan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 April 1977 No. 7/O/1977. Misalnya : Sulawesi Selatan dengan kode 106, Kalimantan Timur dengan kode 126.
- 1.2.6. Tulisan di dalam lingkaran, di tengah antara 2(dua) garis horizontal = nama lengkap sekolah.
- 1.2.7. Ruang di dalam lingkaran di atas garis horizontal ditulis nama singkatan sekolah, disesuaikan dengan singkatan resmi dalam surat Keputusan dengan/ditambah nomor urut sekolah dalam kota tersebut.
- 1.2.8. Ruang dalam lingkaran di bawah garis horizontal ditulis nama kota di mana sekolah tersebut berlokasi.

1.3. Khusus untuk SD yang dibina oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan isi tulisan pada cap disesuaikan dengan Surat Keputusannya, apabila dalam Surat Keputusan tersebut ditulis dengan nama jalan, harap ditulis juga.

1.4. Kode kerahasiaan dan pembuatan Cap dibuat oleh Daerah dan diserahkan kebijaksanaan serta tanggungjawab Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

1.5. Bahan yang dipakai :

Sesuai dengan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu bahan yang terpilih sehingga dapat menjamin terpelihara sidik Cap secara baik dan tahan lama.

2. Papan Nama (Lampiran II).

2.1. Ukuran : Lebar = 100 cm.

Panjang = Disesuaikan dengan banyaknya huruf dengan panjang minimal 200 cm.

2.2. B a h a n : 2.2.1. Papan kayu kelas I(satu) atau logam(seng) yang diberi rangka besi/kayu. Jangan memakai plywood atau tripleks.

2.2.2. Tiang Pipa Besi dengan garis tengah (diameter) 3 inc ( + 7,5 cm) atau kayu yang kuat.

2.3. Penempatan : Tinggi pinggir bawah papan 160 cm dari tanah.

Papan ditempatkan di tempat yang strategis sesuai dengan lingkungannya.

2.4. Susunan Kalimat :

2.4.1. Semua huruf, huruf balok besar biasa(Kapital)

2.4.2. Baris pertama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

2.4.3. Baris kedua, nama lengkap sekolah.

2.4.4. Baris ketiga, singkatan resmi nama sekolah.

2.4.5. Baris keempat, alamat sekolah dan nama kota atau Nama desa atau Kecamatan atau Kabupaten.

2.5. Ukuran huruf :

2.5.1. Kalimat Pertama :

- Jarak antara garis tepi atas dan kalimat 10 cm.
- tinggi huruf = 0,5 cm.

2.5.2. Kalimat kedua :

- jarak antara kalimat pertama dan kalimat kedua = 6,5cm.
- tinggi huruf = 7,5cm.

2.5.3. Kalimat ketiga :

- jarak antara kalimat kedua dan ketiga = 13,0 cm.
- tinggi huruf = 30,0cm.

2.5.4. Kalimat keempat :

- jarak antara kalimat ketiga dan keempat = 13,00 cm.
- tinggi huruf = 0,5 cm.

- jarak antara kalimat terakhir dan garis tepi bawah = 10 cm

2.6. Untuk sekolah-sekolah yang telah diresmikan pembukaannya oleh Presiden atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sedapat mungkin jangan diubah.

3. Kepala Surat/Sampul Surat (Lampiran III).

Pada Kepala Surat/Sampul Surat sekolah dicantumkan :

- a. baris pertama : "Departemen Pendidikan dan Kebudayaan" ( HURUF KAFITAL ).
- b. baris kedua : "Sekolah diikuti dengan jenis dan tingkatnya"
- c. Baris ketiga : a l a m a t .

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keempat: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri P dan K,
2. Sekjen Departemen P dan K,
3. Irjen Departemen P dan K,
4. BP3K pada Departemen P dan K,
5. Semua Direktorat (dalam lingkungan Ditjen PDM,
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K, diseluruh Propinsi di Indonesia,
7. Ditjen Anggaran,
8. Dit. Perbendaharaan dan Tata Laksana anggaran,

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 6 Desember 1978.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

ttd.

Prof. Darji Darmodihardjo, SH

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Sub Bagian Perundang-undangan

Bagian Efisiensi Tata Laksana

Ditjen PDM Dep. P dan K

cap/ttd

J.B. ABUHANIFAH, SH.

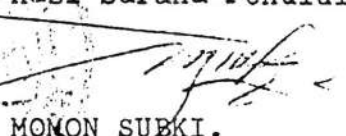
Salinan kedua sesuai dengan aslinya.

Pjs. KEPALA BIDANG DIKMENUM KANWIL

DEPDIKBUD PROPINSI JAWA BARAT

u.b.

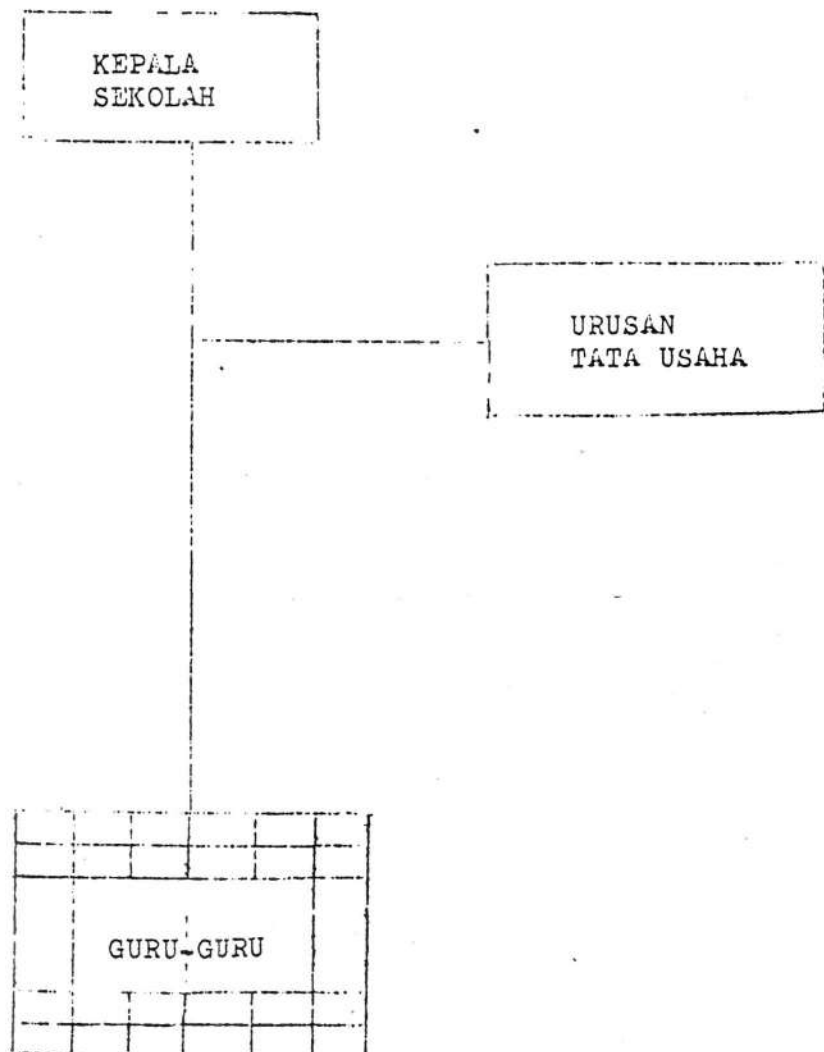
Kasi Sarana Pendidikan.

  
MONON SUBKI.

NIP. 530097385

LAMPIRAN II : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
tanggal 22 Nopember 1985 No. 0601/0/1985.

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS.



## I. CONTOH KEPALA SURAT.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT PERTAMA  
 LIKU PALOH KABUPATEN SAMBAS TELP. ....  
 TROMOL POS NO. ....

=====

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| NOMOR    | : | K E P A D A : |
| LAMPIRAN | : | YTH. :.....   |
| H A L    | : | .....         |
|          |   | .....         |

## II. CONTOH SAMPUL SURAT :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT PERTAMA  
 LIKU PALOH KABUPATEN SAMBAS TELPON .....  
 TROMOL POS NO. ....

=====

No. : .....

K e p a d a :

Yth. ....

.....

=====

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT PERTAMA  
S K K P  
LIKU PALOH KABUPATEN SAMBAS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS  
S M A  
WAJITITU KABUPATEN MALUKU TENGAH

SURAT EDARAN

Nomor 724/I02/07/D.88

1 : 1 (satu) helai  
2 : Cap dinas sekolah.

26 Mei 1988

K  
Y

Sdr. Kepala SMP/SMA Negeri  
di lingkungan Manwil Depdikbud  
Propinsi Jawa Barat.

Memenuhi surat Sekretaris Jenderal Depdikbud Nomor 19497/A/A5/F/87 tanggal 11 Maret 1987 tentang petunjuk pelaksanaan Pedoman Tata Per-suratan dan Kearsipan dengan terbitnya Surat Keputusan Mendikbud No 0322/U/1983 tanggal 26 Juli 1983 diantaranya menyangkut cap dinas.

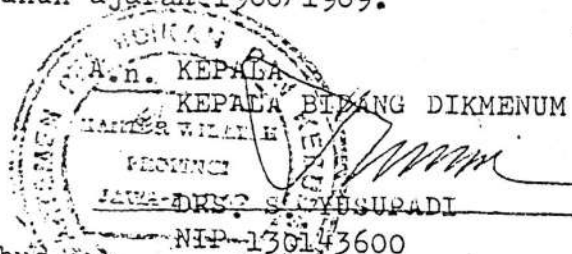
Kami instruksikan agar Cap dinas yang ada di sekolah yang Saudara pimpin diteliti dan disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Cap dinas berbentuk bulat, bergaris lingkaran luar tunggal tebal;
2. Garis lingkaran bagian dalam membatasi rongga lingkaran dan rongga tengah;
3. Garis tengah lingkaran bagian luar adalah 45 mm Garis tengah lingkaran bagian dalam 30 mm;
4. Cap dinas terdiri dari 4 rongga, yaitu :
  - 4.1. Rongga I ( melingkar) betuliskan DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN berawal dan berakhir di bagian bawah dengan pencantuman nomor kode Propinsi Jawa Barat I02 tanpa diikuti tanda bintang atau tanda lainnya;
  - 4.2. Rongga II bertuliskan singkatan (akronim) resmi nama sekolah SMP atau SMA dan nomor urut dalam kota dengan angka arabi (contoh SMA 5);
  - 4.3. Rongga III nama lengkap sekolah : SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA atau SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS;
  - 4.4. Rongga IV nama kota, tempat kedudukan sekolah harus diikuti kode Kab/Kodya (izin Setjen no. 25749/A5.2/E/1988 tanggal 25 Maret 1988).

Bila ternyata cap dinas sekolah Saudara tidak sesuai dengan ketentuan di atas, segera membuatnya dengan kualitas yang baik dan memenuhi persyaratan.

Setelah selesai pembuatannya, membuat surat edaran tentang perubahan Cap(contoh cap lama dan contoh cap baru) ke Instansi terkait untuk dimaklumi.

Kami mengharapkan cap dinas yang telah dibakukan ini, dapat digunakan paling lambat mulai awal tahun ajaran 1988/1989.



TEMBUSAN YTH.:

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Cipete Jakarta;
2. Direktorat Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud, Jl. Hanglekir Jakarta;
3. Kepala Manwil Depdikbud Prop. Jabar.

4. Kepala Kanden Dikbud Kab/Kodya

NOMOR KODE KABUPATEN/KOTAMADYA YANG DICANTUMKAN PADA CAP SMP/SMA

|          |                   |          |                    |
|----------|-------------------|----------|--------------------|
| II 02.01 | = Kab. Serang     | II 02.13 | = Kab. Garut       |
| II 02.02 | = Kab. Pandeglang | II 02.14 | = Kab. Tasikmalaya |
| II 02.03 | = Kab. Lebak      | II 02.15 | = Kab. Ciamis      |
| II 02.04 | = Kab. Tangerang  | II 02.16 | = Kab. Kuningan    |
| II 02.05 | = Kab. Bogor      | II 02.17 | = Kab. Majalengka  |
| II 02.06 | = Kod. Bogor      | II 02.18 | = Kab. Cirebon     |
| II 02.07 | = Kab. Sukabumi   | II 02.19 | = Kod. Cirebon     |
| II 02.08 | = Kod. Sukabumi   | II 02.20 | = Kab. Indramayu   |
| II 02.09 | = Kab. Cianjur    | II 02.21 | = Kab. Subang      |
| II 02.10 | = Kab. Bandung    | II 02.22 | = Kab. Purwakarta  |
| II 02.11 | = Kod. Bandung    | II 02.23 | = Kab. Karawang    |
| II 02.12 | = Kab. Sumedang   | II 02.24 | = Kab. Bekasi      |

CONTOH CAP DINAS SMP/SMA NEGERI

